



**P U T U S A N**

Nomor : 6/Pdt.G/2021/PN.Bpp.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

-----  
----- [REDACTED] -----

Umur : 30 tahun, Agama : Budha, Pendidikan : SLTA/ sederajat, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat [REDACTED]

[REDACTED],  
selanjutnya disebut sebagai

-----

**PENGUGAT ;**

M e l a w a n

----- [REDACTED] -----

Umur : 36 tahun, Agama : Budha, Pendidikan : Diploma IV/ S1, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : [REDACTED]

[REDACTED],

----- **TERGUGAT ;**

**PENGADILAN NEGERI** tersebut ; -----

- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan; -----
- Telah membaca surat – surat yang berkaitan dengan perkara ini; -----
- Telah mendengar keterangan saksi – saksi Penggugat ; -----



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

**Menimbang**, bahwa gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam Surat gugatannya tanggal 8 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 6/Pdt.G/2021/PN.Bpp. tanggal 13 Januari 2021, telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2019 telah di langsunikan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang di laksanakan menurut hukum dan catatan sipil di kota Balikpapan. Sebagaimana tercatat dalam akta nikah no : [REDACTED] [REDACTED] tertanggal 11 Maret 2019.
2. Bahwa sebuah pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia & kekal jberdasarkan TUHAN YANG MAHA ESA. Sebagaimana tercantum dalam pasal 1 UU RI NO 1974 Tentang perkawinan.
3. Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di [REDACTED] [REDACTED].
4. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit di atasi setelah satu bulan awal pernikahan.
5. Bahwa selama masa perkawinan dari awal pernikahan sampai sekarang tidak pernah berhubungan badan sebagaimana layaknya sepasang suami istri. (Tergugat tidak pernah memberi nafkah batin)
6. Meski tergugat bekerja, namun penggugat tidak pernah mengetahui berapa penghasilan tergugat dan sebagian besar penghasilan tidak di gunakan untuk kebutuhan istri. Dan oleh karena itu tergugat tidak bertanggung jawab dengan tidak cukup memberikan nafkah lahir.
7. Penggugat juga sudah sering memberikan nasehat kepada tergugat namun

Halaman 2 dari 14, Penetapan no.6/Pdt.G/2021/PN.Bpp



tidak sedikitpun tersadar serta mengubah sikap dan perilakunya .

8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang di hadapi, penggugat sudah mencoba untuk memusyawarahkan dengan keluarga penggugat dan tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun tersebut tidak juga bisa membuahkan hasil.

9. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut,akhirnya pada tanggal 25 desember 2020, penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang.

10. Atas sikap tergugat tersebut penggugat menderita lahir dan batin tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya lagi.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, saya selaku penggugat memohon sekali kepada ketua pengadilan negeri Balikpapan untuk memeriksa serta mengadili perkara ini. Selanjutnya untuk menjatuhkan putusan yang berbunyi :

-----

1. Menerima gugatan penggugat
2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
3. Menyatakan putusnya ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagaimana yang tercantum dalam akta nikah nomor [REDACTED] pada tanggal 10 Maret 2019 tercatat di pencatatan sipil Balikpapan.
4. Membebaskan semua biaya perkara kepada pihak tergugat

**Menimbang**, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang dan menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali untuk hadir dan menghadap dipersidangan tidak datang masing – masing :

-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Relas Panggilan kepada Tergugat No. 6/Pdt.G/2021/PN.Bpp. tanggal 18  
Januari 2021 ;

-----

-

2. Relas Panggilan kepada Tergugat No. 6/Pdt.G/2021/PN.Bpp. tanggal 27  
Januari 2021 ;

-----

-

3. Relas Panggilan kepada Tergugat No. 6/Pdt.G/2021/PN.Bpp. tanggal 2  
Pebruari 2021 ;

-----

-

**Menimbang**, bahwa dengan tanpa hadirnya Tergugat, karenanya  
Tergugat dianggap melepaskan haknya untuk membantah gugatan tersebut,  
sehingga persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

-----

**Menimbang**, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan  
pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

-----

**Menimbang**, bahwa guna membuktikan dalil gugatannya, Penggugat  
mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy bermaterai cukup dan telah  
dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya dipersidangan berupa :

-----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED] atas nama [REDACTED]  
[REDACTED], selanjutnya diberi tanda **P - 1** ;

-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED] atas nama [REDACTED]  
[REDACTED], selanjutnya diberi tanda **P - 2** ;  
-----
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : [REDACTED]  
tanggal 11 Maret 2012 an. [REDACTED] dengan [REDACTED]  
[REDACTED] (istri), selanjutnya diberi tanda **P - 3** ;  
-----
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : [REDACTED]  
tanggal 11 Maret 2012 an. [REDACTED] dengan [REDACTED]  
[REDACTED] (suami), selanjutnya diberi tanda **P - 4** ;  
-----
5. Foto copy Kartu Keluarga No. [REDACTED] atas nama [REDACTED]  
[REDACTED], selanjutnya diberi tanda **P - 5** ;  
-----

**Menimbang**, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas pihak Penggugat telah pula mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yaitu 1. [REDACTED] dan 2. [REDACTED] yang keterangannya termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan perkara No. 6/Pdt.G/2021/PN.Bpp. ;  
-----

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini, Penggugat mengajukan kesimpulan atau konklusi tertanggal 9 Maret 2021 ;  
-----

**Menimbang**, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;  
-----



**Menimbang**, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal – hal  
yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah  
sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas; -----

**Menimbang**, bahwa walaupun Tergugat tidak pernah hadir dalam  
persidangan dan telah pula dilakukan pemanggilan secara sah dan patut  
menurut hukum sebanyak 3 (tiga) kali dan Tergugat telah mengetahui karena  
bertandatangan sedangkan diketahui Penggugat selama ini memang sudah  
tidak serumah lagi dengan Tergugat maka dengan alasan tersebut bukanlah  
berarti keseluruhan gugatan Penggugat harus dikabulkan, oleh karena **Majelis**  
harus melihat terlebih dahulu apakah petitum tidak melawan hak atau petitum  
beralasan (Vide: Lilik Mulyadi, SH. MH, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori  
dan Praktik Peradilan Indonesia*, PT. Djambatan, Jakarta, 2003, hal. 126) dan  
untuk itu maka baik gugatan akan diteliti maupun bukti – bukti yang telah  
diajukan oleh Penggugat ;

**Menimbang**, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya  
bahwa sejak Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada  
tanggal 10 Maret 2019 sampai dengan sekarang atau sekitar  $\pm$  21 (dua puluh  
satu) bulan, Penggugat sebagai istri tidak pernah diberi nafkah lahir maupun  
bathin oleh Tergugat sehingga Penggugat merasa diabaikan keberadaannya  
atau kedudukannya sebagai seorang istri yang tinggal bersama dengan  
Tergugat di rumah orang tuanya tetapi Penggugat selama ini tidur sendiri di  
kamar dan tidak pernah tidur bersama (berdua) dengan Tergugat sebagai  
suaminya dan selama hidup bersama dengan Tergugat, untuk memenuhi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan sehari – hari, Penggugat menggunakan uang penghasilannya sendiri dari bekerja dan sebenarnya Penggugat sudah tidak tahan dengan keadaan rumah tangganya tetapi Penggugat berusaha dan berupaya untuk mempertahankan perkawinannya dengan bertahan dan bersabar karena mengingat hubungan baik antara orangtuanya dengan mertuanya yang terjadinya perkawinan Penggugat dengan Tergugat diawali dengan adanya perijodohan antara orang tua Penggugat dengan orang tua Tergugat sehingga Penggugat masih menghargai orang tua Tergugat walaupun Penggugat sebenarnya merasa terabaikan dan tidak dihargai sebagai istri oleh Tergugat dan karena mertuanya telah meninggal dan Penggugat tidak pernah diajak komunikasi lagi dengan Tergugat kemudian Penggugat pulang kerumahnya dan pisah rumah dengan Tergugat  $\pm$  2 (dua) bulan dan selanjutnya mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ke Pengadilan Negeri Balikpapan ;

-----

**Menimbang**, bahwa karena Tergugat yang telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali untuk hadir dipersidangan ternyata tidak hadir maka Tergugat dianggap membenarkan gugatan Penggugat dan perkara akan diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus dengan verstek ;

-----

**Menimbang**, bahwa selanjutnya dipertimbangkan bahwa didalam gugatannya, Tergugat bertempat tinggal di Jalan Ketinjau 2 No. 31, RT. 15, Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, sedangkan Penggugat beralamat di [REDACTED]

[REDACTED], sehingga menurut **Majelis** terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat sehingga gugatan Penggugat dapat diterima ; -----

Halaman 7 dari 14, Penetapan no.6/Pdt.G/2021/PN.Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa selanjutnya dipertimbangkan tuntutan angka 2 gugatan Penggugat agar menyatakan putusnya ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tercantum dalam Akta Nikah Nomor [REDACTED] [REDACTED] pada tanggal 11 Maret 2019 tercatat di Pencatatan Sipil Balikpapan ; -----

**Menimbang**, bahwa dipertimbangkan bukti P – 3 dan P – 4 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : [REDACTED] pada tanggal 10 Maret 2019 diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan yang isinya menerangkan bahwa telah dilaksanakan pemberkatan nikah di Vihara Buddha Maitreya Balikpapan oleh Pendeta TJU WIE TJONG terhadap [REDACTED] dengan [REDACTED] pada tanggal 10 Maret 2019 dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Dinas Kependudukan terkait (vide bukti P – 3 dan P – 4) sehingga menurut **Majelis** bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, hal ini dikuatkan dipersidangan sebagaimana keterangan saksi [REDACTED] dan [REDACTED] dan Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED] atas nama Rico Cahyono, S. Farm. dan Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED] atas nama [REDACTED]. dalam keterangan status perkawinan tertulis **KAWIN** dan Kartu Keluarga . [REDACTED] atas nama [REDACTED], S. Farm. tercatat Tergugat [REDACTED]. sebagai suami dan Penggugat [REDACTED] sebagai istri (vide bukti P – 1, P – 2 dan P – 5) ; -----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan saksi [REDACTED] dipersidangan bahwa saksi mengenal baik Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah keponakannya sedangkan menurut saksi [REDACTED] dipersidangan bahwa saksi juga mengenal baik Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat dan sebagaimana keterangan saksi [REDACTED]





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████ dan ██████ bahwa terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut diawali dengan pertemuan dan pembicaraan antara prangtua Penggugat dengan orang tua Tergugat dengan tujuan menjodohkan anak – anak mereka dan akhirnya kemudian terjadi perkawinan/ pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Budha di Vihara Buddha Maitreya Balikpapan dan kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orangtua Tergugat di rumahnya ; -----

**Menimbang**, bahwa masih menurut saksi ██████ dan ██████ dipersidangan dan sepengetahuan saksi – saksi bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat selama menjalani kehidupan rumah tangganya dengan baik, rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang saling menyayangi dan mengasihi tetapi justru sebaliknya dan diketahui setelah Penggugat curhat/ keluh kesah bahwa semenjak menikah dengan Tergugat, Penggugat sampai dengan sekarang Penggugat belum pernah tidur bersama dengan Tergugat, suaminya dan juga belum pernah berhubungan layaknya suami istri dan saat ini Penggugat masih perawan sedangkan untuk memenuhi kebutuhannya, Penggugat karena bekerja dan mempunyai penghasilan maka menggunakan penghasilan/ uangnya sendiri sedangkan Penggugat juga tidak pernah diberi nafkah lahir setiap bulannya karena Tergugat tidak pernah memberikan penghasilan dari bekerjanya sebagai karyawan sebuah bank dan Penggugat tidak pernah mengetahui besarnya penghasilan Tergugat dan mengakibatkan terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga menurut **Majelis** bahwa **BENAR**, sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya belum dikaruniai anak dikarenakan Penggugat sebagai istri sah belum pernah diagauli oleh Tergugat atau belum pernah berhubungan layaknya suami istri dengan Tergugat maka mengenai sikap dan perilaku Tergugat terhadap Penggugat, istrinya dapat dipastikan bahwa sebelum kawin pun Tergugat sudah tidak

Halaman 9 dari 14, Penetapan no.6/Pdt.G/2021/PN.Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa mencintai atau sayang terhadap Penggugat karena pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat dilandasi adanya perijodohan tersebut sehingga walaupun telah terjadi perkawinan dengan Penggugat, rasa cinta atau sayang tersebut tidak pernah tumbuh dalam diri Tergugat kepada Penggugat dan mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat sering cekcok, salah paham dan tidak berkomunikasi dengan baik, tidak dapat menjalani hidup sebagai lazimnya suami istri dan Penggugat merasa menderita lahir bathin, apalagi sekarang sudah tidak serumah lagi ; -----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, tentang hal ini menurut **Majelis** bahwa **benar**, ikatan perkawinan sudah menjadi tidak bermanfaat lagi bagi Penggugat maupun Tergugat sehingga **bertentangan** maksud dari tujuan dari **perkawinan** sebagaimana diatur dalam Undang Undang. Perkawinan No. 1 tahun 1974 adalah **ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.** menjadi tidak tercapai karena Penggugat sebagai istri yang senyatanya dengan telah setia kepada Tergugat sebagai suaminya tetapi senyatanya tidak bertanggung jawab dan tidak memenuhi kewajibannya dan justru Tergugat mengabaikan atau tidak mempedulikan keberadaan Penggugat sebagai istrinya ; -----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, karena sampai dengan sekarang  $\pm$  21 (dua puluh satu) bulan atau sejak perkawinan tanggal 10 Maret 2019, hubungan suami istri antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sampai dengan sekarang mereka telah berpisah maka dengan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini menjadi beralasan hukum sehingga menurut **Majelis** menjadi tidak ada gunanya lagi untuk

Halaman 10 dari 14, Penetapan no.6/Pdt.G/2021/PN.Bpp



mempersatukan kembali keduanya atau untuk mempertahankan perkawinannya karena justru dikawatirkan nantinya dikemudian hari justru akan saling menyakiti dan senyatanya Tergugat tidak mau menjalankan tugas dan mengabaikan kewajibannya sebagai seorang suami sehingga terhadap tuntutan angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6471-KW-11032019-0001 pada tanggal 11 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

-----

**Menimbang**, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian maka menurut ketentuan **Pasal 40 ayat (1) Undang Undang No. 23 tahun 2006** tentang Administrasi Kependudukan berbunyi “ **perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap** “ maka memerintahkan kepada baik Penggugat maupun Tergugat untuk melaporkan tentang perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan untuk dilakukan pencatatan dalam buku register perceraian sehingga sudah sepatutnya untuk mengabulkan pula tuntutan angka 3 gugatan Penggugat ; -----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil – dalil dalam gugatannya maka terhadap gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya ;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Mengingat** Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975,  
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal – pasal lain dari peraturan  
perundang-undangan yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama Budha pada tanggal 10 Maret 2019 dan telah di daftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] pada tanggal 11 Maret 2019 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak, paling lama 60 (enam puluh ) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk mengirim salinan resmi putusan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk dilakukan pencatatan sebagaimana mestinya ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp.370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari SELASA, tanggal 16 MARET 2021, oleh kami, **BAMBANG TRENGGONO, SH. MH.**, sebagai Hakim Ketua, **SUTARMO, SH. M.Hum.** dan **RUSDHIANA ANDAYANI, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 6/Pdt.G/2021/PN.Bpp. tanggal 13

Halaman 12 dari 14, Penetapan no.6/Pdt.G/2021/PN.Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JANUARI 2021, putusan tersebut pada hari SELASA, tanggal 23 MARET 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUKAITOK, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan tersebut dan dihadapan Penggugat tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat ; -----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**S U T A R M O, SH. M. Hum.**

**BAMBANG TRENGGONO, SH. MH.**

**RUSDHIANA ANDAYANI, SH. MH**

Panitera Pengganti,

**S U K A I T O K, SH.**

Halaman 13 dari 14, Penetapan no.6/Pdt.G/2021/PN.Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	225.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,-
5. Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Materai Putusan	: Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu Rupiah)